

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1. Bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet, 2. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak *pre order*.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris dilapangan sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui *e-commerce* baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya, dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi *pre order* yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai dasar hukum. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak *Pre Order*